



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
TENTANG
PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
HUKUM DAN DI BIDANG PERADILAN

Nomor : W13. HH.04.05-10

Nomor : 584/KPTA.1011-A/HMI/III/2025



Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HENI SUSILA**
WARDOYO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50232, selanjutnya disebut Pihak I.
- 2. H. ZULKARNAIN** : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang berkedudukan di Jalan Hanoman Nomor 18, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

PIHAK I	PIHAK II
<i>H</i>	<i>L</i>

Pihak I dan Pihak II, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman dalam bidang hukum dan bidang peradilan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan hukum;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan; dan
11. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025 tentang Rancangan Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung 2025-2029; dan
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025/DJA/SK.OT1/I/2025 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas Para Pihak demi tercapainya target kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum dan di bidang peradilan sesuai dengan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan;
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan agama dalam layanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan;
- e. layanan hukum pemenuhan hak-hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Kemenkum pasca perceraian terkait pemenuhan hak perempuan dan anak;
- f. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- g. kegiatan lainnya yang disepakati.

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang dan ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah yang ditunjuk oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

SOSIALISASI

Para Pihak mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini kepada seluruh unit organisasi, satuan kerja, unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Para Pihak, dan pemangku kepentingan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang berkeinginan wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dan pihak lainnya wajib memberikan tanggapan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Para Pihak.

Pasal 7



MONITORING DAN EVALUASI

Para pihak baik secara sendiri maupun Bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap nota kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 10

PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh para pihak bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal nota kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat para pihak.

Pihak I

HENI SUSILA WARDOYO

Pihak II

H. ZULKARNAIN

PIHAK I	PIHAK II
